



PUTUSAN

Nomor : 253 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama lengkap	:	TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH.
	Tempat lahir	:	Bagansiapiapi (Riau).
	Umur/ Tanggal lahir	:	23 tahun / 27 Agustus 1990.
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan H. Annas Makmun RT. 007 RW. 004 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
	A g a m a	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Swasta.
	Pendidikan	:	--

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya Telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1532 TM
1 (satu) unit sepeda dayung
Dikembalikan kepada yang berhak
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH berangkat dari rumah mengendarai Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM. 1532. TM dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membanting setirnya ke arah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.

akibat dari kecelakaan tersebut korban DARMAWATI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 005/TU-A-12/2014 tanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU ANGGRAINY AZWIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. PRATOMO Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal DARMAWATI dijumpai luka robek pada telapak tangan sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada paha sebelah kanan, dijumpai luka robek pada tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan lebam pada tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

DAN

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH berangkat dari rumah mengendarai Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM. 1532. TM dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membantingkan setirnya kearah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.

akibat dari kecelakaan tersebut korban NURLELA luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 007/TU-A-12/2014 tanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU ANGGRAINY AZWIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. PRATOMO Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal NURLELA dijumpai luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada kepala, dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan, dijumpai lebam pada kaki sebelah kiri. -----

----- Perbuatan terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi AFRUZI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian dan melihat kejadian yakni mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa tiba tiba datang dari arah ujung tanjung menuju bagansiapi dan pas didekat jembatan mobil tersebut oleng dan membanting kekiri selanjutnya menabrak sepeda dayung dan sepeda dayung masuk kedalam parit kemudian mobil menabrak jembatan selanjutnya masuk ke dalam parit
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda dayung yakni korban Darmawati meninggal dunia sedangkan Nurlele mengalami luka

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi AMIRUDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian dan melihat kejadian yakni mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa tiba tiba datang dari arah ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung menuju bagansiapiapi dan pas didekat jembatan mobil tersebut oleng dan membanting kekiri selanjutnya menabrak sepeda dayung dan sepeda dayung masuk kedalam parit kemudian mobil menabrak jembatan selanjutnya masuk ke dalam parit

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda dayung yakni korban Darmawati meninggal dunia sedangkan Nurlele mengalami luka

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Xenia berangkat dari rumah mengendarai dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membantingkan setirnya kearah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban Darmawati meninggal dunia dan korban Nurlela luka luka dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1532 TM

1 (satu) unit sepeda dayung

. barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan yang pada pokoknya menyatakan Akibatnya kecelakaan sebagaimana Visum Et Repertum No. 005/TU-A-12/2014 tanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU ANGGRAINY AZWIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. PRATOMO Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal DARMAWATI dijumpai luka robek pada telapak tangan sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada paha sebelah kanan, dijumpai luka robek pada tulang kering pada kaki sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan lebam pada tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter. Dan Visum Et Repertum No. 007/TU-A-12/2014 tanggal 19 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AYU ANGGRAINY AZWIR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. PRATOMO Jalan Pahlawan Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan kesimpulan pemeriksaan penyebabnya meninggal NURLELA dijumpai luka robek pada kepala, dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan, dijumpai lebam pada kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Xenia berangkat dari rumah mengendarai dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membantingkan setirnya kearah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban Darmawati meninggal dunia dan korban Nurlela luka luka dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu : melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan kedua melanggar pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang unsur-unsurnya sebagai beriku :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- 3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
- 4 Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia dan luka berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Secara Yuridis Setiap Orang yang menjadi Subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini selama pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberikan keterangan secara baik dan benar, sedangkan yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini adalah terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH dimana didalam persidangan segala identitas yang berhubungan terhadap pribadi terdakwa dan dibubungkan terhadap tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.

2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Xenia berangkat dari rumah mengendarai dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membantingkan setirnya kearah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban Darmawati meninggal dunia dan korban Nurlela luka luka dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa jelas terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Xenia. Dengan demikian unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terbukti dan terpenuhi.

3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Xenia berangkat dari rumah mengendarai dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membantingkan setirnya kearah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban Darmawati meninggal dunia dan korban Nurlela luka luka dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalian dan kurang hati-hatinya terdakwa karena dalam keadaan jalan ramai melaju dengan kecepatan tinggi dan berakibat kecelakaan sebagaimana fakta diatas. Dengan demikian unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti dan terpenuhi.



4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia dan luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa sebagaimana fakta di atas

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bagansiapi KM.317 Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Xenia berangkat dari rumah mengendarai dengan membawa orang tua dan adik terdakwa sebagai penumpang hendak menuju ke Bagansiapi, dengan kecepatan kira-kira 60 KM/Jam sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal beton dan tidak ada marka jalan serta arus lalu lintas sedang, yang mana pada saat itu ada sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berbelok kekanan jalan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat terdakwa langsung membanting setirnya kearah kiri jalan hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung yang dikemudikan oleh korban DARMAWATI dan NURLELA pada saat itu berada diatas jembatan hingga masuk keparit selanjutnya terdakwa langsung menabrak pembatas jembatan beton hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa masuk kedalam parit.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban Darmawati meninggal dunia dan korban Nurlela luka luka dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa sebagaimana visum et revertum korban Darmawati meninggal dunia dan korban Nurlela mengalami luka berat sehingga unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1532 TM

1 (satu) unit sepeda dayung

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan meninggal dunia dan luka berat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan oran lain meninggal dunia dan Luka Berat ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TABRANI Alias TAMRANI Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1532 TM
 - 1 (satu) unit sepeda dayungDikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin, 21 Juli 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)